

BAB IV

**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI
LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA
CIREBON PERIODE 2014-2019**

A. Deskripsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon

1. Gambaran Umum Kota Cirebon

Kota Cirebon disebut Kota Udang dan Kota Wali, dan dalam sejarah Kota Cirebon disebut *Caruban Nagari* (Penanda Gunung Ciremai) dan *Grage* (Negeri Gede dalam bahasa Jawa Cirebon berarti Kerajaan yang luas). Kota Cirebon merupakan pertemuan budaya Jawa dan Sunda. Masyarakat Cirebon biasa menggunakan 2 (dua) bahasa, Sunda dan Jawa. Selain itu, masyarakat Cirebon mempunyai Bahasa Ibu yaitu Bahasa Cirebon.¹

Kota Cirebon terletak di daerah Pantai Utara Provinsi Jawa Barat bagian Timur. Dengan letak geografis yang strategis yang merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa barat, atau sebaliknya dari Jawa tengah dengan melalui daerah utara atau Pantai Utara. Letak tersebut memiliki keuntungan besar bagi Cirebon yaitu meningkatkan perhubungan dan komunikasi. Geografis Kota Cirebon pada posisi 108.33° dan 6.41° Lintang selatan pada Pantai Utara pulau Jawa, bagian timur, Jawa Barat. Yang memanjang dari bagian barat timur ±8 Kilometer, Utara selatan ±11 Kilometer dengan ketinggian dari

¹ DPRD Kota Cirebon, "Tentang Kota Cirebon", Diakses pada 18 November 2017, Pukul 15.05, http://dprd.cirebonkota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=79&catid=56&Itemid=101.

permukaan laut ± 5 Meter maka dari itu Kota Cirebon merupakan Kota yang berada pada dataran Rendah dengan luas wilayah Administrasi $\pm 37,35$ KM² atau kurang lebih $\pm 3.735,8$ hektar yang mempunyai batas-batas :


- a. Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- b. Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal/ Kabupaten Cirebon
- c. Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
- d. Sebelah Timur : Laut Jawa

Kota Cirebon merupakan daerah Iklim Tropis. Serta Suhu Udara minimum rata-rata 23,59°C dan maksimum rata-rata 31,56°C serta Curah hujan 1.194,7 mm pertahun. Keadaan Air pada tanah dipengaruhi oleh instruksi air laut, sehingga kebutuhan Air bersih bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon yang berasal dari mata air Kabupaten Kuningan. Kota Cirebon memiliki 4 (empat) sungai yang tersebar di seluruh wilayah yaitu Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean, dan Sungai Kalijaga. Adanya sungai berfungsi sebagai batas wilayah antara Kabupaten Cirebon dan Saluran Pembuangan air. ² Dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kota Cirebon memiliki luas 37,358 Km² dan terdapat 5 wilayah Kecamatan, 22 Kelurahan, 247 Rukun Warga, dan 1.366 Rukum Tetangga (RT). Mengenai tata luas, Kecamatan Harjamukti merupakan Kecamatan terluas (47%), kemudian Kecamatan Kesambi dengan Presentase (22%), Kecamatan Lemahwungkuk dengan presentase (17%), Kecamatan Kejaksan (10%) dan Kecamatan Pekalipan dengan presentase (4%). Berdasarkan data diatas, dapat dilihat melalui Grafik yang berada dibawah ini :

² Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, 2016, "Profil Kota Cirebon", hlm, 29-40.

Grafik Lingkaran 1

Data berupa Luas wilayah Per-Kecamatan di Kota Cirebon



*Sumber Bagian Administrasi Pemerintah Umum Setda Kota Cirebon

Dalam kepemimpinan Walikota periode sekarang yaitu 2013-2018, Kota Cirebon memiliki Visi Misi. Yang mana Visi Kota Cirebon sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 adalah **“Terwujudnya Kota Cirebon sesuai kota Religius, Aman, Maju, Aspirasi dan Hijau (Ramah) pada Tahun 2018”**. Dari Visi tersebut dijabarkan dalam 6 Misi Kota Cirebon sebagai berikut :

- a. Misi Ke-1 yaitu Mewujudkan Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kota Cirebon yang Religius.
- b. Misi Ke-2 yaitu Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju Kota Pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan Bebas KKN.

³ Bagian Administrasi Pemerintah Umum Setda Kota Cirebon

- c. Misi Ke-3 yaitu Meningkatkan Kualitas Keamanan dan Ketertiban Umum.
- d. Misi Ke-4 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber daya Kota Cirebon dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial untuk Kesejahteraan masyarakat.
- e. Misi Ke-5 yaitu Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- f. Misi ke-6 yaitu Meningkatkan kualitas Keseimbangan dan Pelestarian Lingkungan hidup. ⁴

2. Gambaran Umum mengenai Keadaan Masyarakat Kota Cirebon

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon, jumlah penduduk Kota Cirebon berdasarkan BPS Provinsi Jawa Barat, mencapai 310.486 orang, dengan Komposisi 155.677 orang laki-laki dan 154.809 orang perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 100,63. Rasio jenis kelamin memperlihatkan banyaknya penduduk Laki-laki per-100 penduduk Perempuan. Rasio jenis kelamin 100,56 artinya terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan, atau dapat dikatakan jumlah penduduk laki-laki di Kota Cirebon lebih banyak dibandingkan dengan penduduk Perempuan. Dari tahun ke tahun penduduk Kota Cirebon terus menambah jumlahnya. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) menurut Periode 2014-2016, lajunya sebesar 0,97 Persen. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat melalui Grafik yang berada dibawah ini :

⁴ Pemerintah Kota Cirebon, 2011, "Visi dan Misi Kota Cirebon Periode 2013-2018", Diakses pada 20 November 2017, pukul 16.30 melalui http://www.cirebonkota.go.id/?page_id=47.

Tabel 1

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Cirebon

Kecamatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Harjamukti	105.441	105.987	107.019
Lemahwungkuk	54.504	54.783	55.320
Pekalipan	29.854	30.013	30.308
Kesambi	72.443	72.819	73.5225
Kejaksan	43.657	43.887	44.314
Kota Cirebon	305.899	307.494	310.486


* Sumber data BPS Provinsi Jawa Barat, hasil Proyeksi Sementara⁵

Bertambahnya penduduk Kota Cirebon menyebabkan semakin meningkatnya kepadatan penduduk di Kota Cirebon, dari tingkat kepadatan sebesar 8.231 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2015, dan semakin banyak 8.277 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian memperolehlah Tabel per-Kecamatan di Kota Cirebon. Kecamatan Pekalipan merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di Kota Cirebon, yang kepadatannya pada tahun 2016 mencapai 19.352 jiwa per kilometer persegi. Kemudian, Kecamatan kesambi kurang lebih berjumlah 9.088 jiwa per Km² kemudian Kecamatan Lemahwungkuk kurang lebih 8,465 jiwa per-Km², dan tingkat kepadatan yang paling rendah adalah kecamatan Harjamukti yaitu sebesar 6,051 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat melalui Grafik Batang yang berada dibawah ini :

⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon

Grafik 2

Data berupa Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kota Cirebon



*Sumber data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon⁶

Berbedanya tingkat kepadatan yang terjadi pada Kecamatan di Kota Cirebon perlu mendapatkan perhatian lebih. Karena dengan terbatasnya lahan pemukiman akan menyebabkan tempat pemukiman menjadi tidak sehat dan dapat mempengaruhi Keadaan masyarakat Kota Cirebon sebaliknya jika penyebaran penduduk secara merata pada setiap kecamatan maka akan memudahkan dalam pelaksanaan pembangunan, serta hasil dari pembangunan itu sendiri akan dapat dirasakan pada setiap wilayah (Kecamatan).

Pendudukan Kota Cirebon dilihat dari Komposisi Umur, yang secara umum terdiri dari kelompok penduduk Usia muda (Penduduk yang berumur dibawa 15 Tahun) sebesar 23,89 persen kemudian kelompok yang dikategorikan umur produktif (berumur 15-64 tahun) sebesar 70,79 persen dan kelompok umur lanjut usia (berumur 65 tahun ke atas) kurang lebih sebesar 5,32 persen. Maka dapat ditarik kesimpulan struktur umum penduduk Kota Cirebon merupakan

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon

struktur transisi dari penduduk muda ke penduduk tua, karena kelompok umur muda proporsinya lebih rendah dari 40 Persen, dan kelompok umur tua belum mencapai 10 Persen. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat melalui Tabel yang berada dibawah ini :

Tabel 2

Komposisi Penduduk menurut Umur per-Kecamatan di Kota Cirebon

Kecamatan	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun ke Atas
Harjamukti	30.614	72.200	4.205
Lemahwungkuk	14.560	38.103	2.657
Pekalipan	6.920	21.480	1.908
Kesambi	18.139	52.084	3.302
Kejaksan	10.588	31.370	2.356
Kota Cirebon	80.821	215.237	14.428

*Sumber data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Cirebon⁷

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Jumlah penduduk Kota Cirebon yang mana Penduduk Kota Cirebon memiliki jumlah penduduk yang besar bagi pembangunan. Dengan besarnya jumlah penduduk maka akan menyebabkan besarnya jumlah angkatan kerja berdasarkan banyaknya Pencari Kerja yang terdaftar, Pencari kerja yang Terpenuhi, dan Penghapusan menurut jenis Kelamin serta pada tingkat Pendidikan. Melalui data kependudukan akan diperoleh gambaran mengenai dinamika dan perkembangan penduduk. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat melalui Tabel yang berada dibawah ini :

⁷ Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Cirebon, 2016, *Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon, Kota Cirebon*, Bappeda Kota Cirebon dan BPS Kota Cirebon, hlm. 10-13.

Tabel 3

**Pencari Kerja Terdaftar, Pencari Kerja Terpenuhi dan Penghapusan
menurut Jenis Kelamin serta Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Terdaftar		Terpenuhi		Penghapusan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. SD	13	69	-	43	-	-
2. SLTP	49	89	1	64	17	10
3. SMU/Sederajat	1.289	1.026	415	309	1.014	574
4. Diploma I dan II	7	7	10	9	-	-
5. Diploma III	71	137	50	167	58	0
6. Sarjana	275	280	124	107	72	46
7. Pasca Sarjana	3	3	-	-	-	-

Sumber Data: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon⁸

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa, Penduduk Kota Cirebon dalam tingkat pendidikan masih banyak kelulusan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dibandingkan Diploma, Sarjana, maupun setingkat diatasnya.

3. Hubungan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2014-2019 dengan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon

Berdasarkan Hasil Wawancara, Hubungan DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 dengan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon berdasarkan Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 berupa Mitra Kerja dalam menjalankan suatu kebijakan antara Legislatif dengan Eksekutif. Perbedaan

⁸ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon

tersebut dapat dilihat melalui Eksekutif yang melaksanakan kebijakan, dan DPRD Kota Cirebon yang disebut Legislator. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Periode 2014-2019 yaitu Bapak Sutisna mengatakan :

Hubungan keduanya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. DPRD lebih memperjuangkan aspirasi masyarakat, adanya kepentingan Politik, karena DPRD termasuk lembaga Politik. Sementara, Pemerintahan Daerah Kota Cirebon bukan hanya menampung keinginan masyarakat, baik melalui DPRD Kota Cirebon maupun pada kegiatan *Musrembang* (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun oleh Pemerintahan Daerah Kota Cirebon dengan mengundang seluruh *Stakeholder* pemerintahan Kota Cirebon mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Tingkat Kota artinya untuk menjaring keinginan Masyarakat. Maka disimpulkan, Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 memiliki hubungan yang Normatif.⁹

Sedangkan berdasarkan Ketua DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019

mengenai Hubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan DPRD Kota Cirebon selain sebagai mitra kerja, hubungan keduanya berbentuk Instutusi penyelenggara pemerintahan daerah yaitu pelaksanaan tugas dan wewenang dengan dasar kemitraan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan demokratis. Keduanya memiliki saksi sebagai pengikat yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Ketua DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 bentuk pengikat sanksi antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan DPRD Kota Cirebon yaitu :

⁹ Sutisna, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, dalam Wawancara penelitian Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, 28 November 2017, Ijin mengutip telah diberikan.

Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kebijakan karena adanya kepentingan maka terdapat Regulasinya. Contoh, ketika APBD tidak disetujui oleh DPRD sampai dengan 1 bulan sebelum dilaksanakan, maka seluruh anggota DPRD memperoleh saksi berupa tidak dapat menerima hak keuangannya selama 6 bulan, bukan ditunda tapi tidak diberikan. Yang mana diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hingga Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2016. Sebaliknya Pemerintah Daerah Kota Cirebon apabila tidak dapat menyampaikan RAPBD pada bulan Oktober, maka terdapat saksi seperti halnya DPRD berupa 3 bulan tidak memperoleh hak keuangan, memperoleh surat peringatan, bahkan Diklat. Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lebih terikat dibandingkan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah sebelumnya. Dengan adanya peraturan tersebut keduanya akan lebih Sinkron, dan hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD harus dikerjakan atau ditaati. Maka dengan cara itu akan lebih meningkatkan Kinerja dari kedua lembaga tersebut.¹⁰

Berdasarkan pendapat diatas mengenai Hubungan Pemerintahan Daerah

Kota Cirebon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Periode 2014-2019 dapat disimpulkan bahwa, hubungan keduanya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, serta harus dikembangkan sebagai upaya penegakkan prinsip-prinsip *Check and Balances*. Dalam menjalankan fungsi Regulatif, Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memiliki dukungan sumber daya yang memadai agar dapat menjadi mitra yang sejajar.¹¹ Sebagai mitra yang sejajar, Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang diatur dalam Pasal 208 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Dan Perangkat daerah terdiri dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Perangkat Daerah pada Kota Cirebon diantaranya Sekretariat Daerah Pemerintahan daerah Kota Cirebon, Sekretariat

¹⁰ Edi Suripno, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, dalam Wawancara penelitian Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon , 29 November 2017, Ijin mengutip telah diberikan.

¹¹ Dadang Suwanda, Akmal Malik Piliang, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

DPRD masa Periode 2014-2019, Adanya Inspektorat, Dinas-dinas terkait, Badan, serta Kecamatan.

Hubungan kerja DPRD dan Pemerintah daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar yang mana diatur dalam Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Hubungan kemitraan antara DPRD dengan Kepala daerah diwujudkan dalam bentuk; persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan daerah, Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah, Adanya rapat Konsultasi DPRD dengan Kepala daerah secara berkala, dan bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

4. Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 beserta Partai Politik Asalnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi “Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD”.

Berdasarkan Hasil Penelitian Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon periode 2014-2019 dibagi dalam 3 (Tiga) daerah pemilihan (Dapil) yaitu Dapil Kota Cirebon 1, Kota Cirebon 2 dan Kota Cirebon

3. Dari pemilihan calon anggota Legislatif tersebut terpilih sebanyak 35 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari 11 (Sebelas) Partai Politik yang tersebar, namun Anggota Dewan Perwakilan Kota Cirebon Periode 2014-2019 rata-rata berasal dari Partai Politik PDI Perjuangan dibandingkan dengan Partai Politik lainnya, yang dapat dilihat berdasarkan Tabel yang diperoleh dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Periode 2014-2019 dibawah ini :

Tabel 4

Anggota DPRD Kota Cirebon beserta Partai Politik Asalnya

No	Nama	Partai Politik	Dapil
1	Harry Saputra Gani	Partai Nasdem	Kota Cirebon 1
2	Syaifurrohman, S.E.	Partai Kebangkitan Bangsa	Kota Cirebon 1
3	Muhammad	Partai Keadilan Sejahtera	Kota Cirebon 1
4	Fitria Pamungkaswati	PDI Perjuangan	Kota Cirebon 1
5	Cicip Awaludin, S.H	PDI Perjuangan	Kota Cirebon 1
6	Agung Supirno, S.H	Partai Golkar	Kota Cirebon 1
7	Ruri Tri Lesmana	Partai Gerindra	Kota Cirebon 1
8	M. Handraujati Kalamula, S.Sos	Partai Demokrat	Kota Cirebon1
9	Dani Mardani, S.H.,M.H	Partai Amanat Nasional	Kota Cirebon 1
10	Taufik	Partai Persatuan Pembangunan	Kota Cirebon 1
11	Een Rusmiyati, S.E	Partai Hanura	Kota Cirebon 1
12	Budi Gunawan	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Kota Cirebon 1
13	Imam Yahya, S.Fil.I	PDI Perjuangan	Kota Cirebon 2
14	Benny Sujarwo	PDI Perjuangan	Kota Cirebon 2

15	H. Abdul Halim, SAP	PDI Perjuangan	Kota Cirebon 2
16	Andrie Sulistio, S.E	Partai Golkar	Kota Cirebon 2
17	Lili Eliyah, S.H.MM	Partai Golkar	Kota Cirebon 2
18	Dr. H. Doddy Ariyanto, MM	Partai Nasdem	Kota Cirebon 2
19	Maria Apriliawati	Partai Gerindra	Kota Cirebon 2
20	H. Yuliarso, Bae	Partai Demokrat	Kota Cirebon 2
21	Hj. Dra. Rd. Rosa Lesmana Yanthi, M.M	Partai Amanat Nasional	Kota Cirebon 2
22	Mohammad Abdullah, Ma	Partai Keadilan Sejahtera	Kota Cirebon 2
23	Drs. Yayan Sopian	Partai Hanura	Kota Cirebon 2
24	Dewi Mutiara	Partai Persatuan Pembangunan	Kota Cirebon 2
25	Edi Suripno, S.IP., M.Si	PDI Perjuangan	Kota Cirebon 3
26	Didi Sunardi	PDI Perjuangan	Kota Cirebon 3
27	Ana Susanti, S.E	Partai Golkar	Kota Cirebon 3
28	Dra. Hj. Eti Herawati	Partai Nasdem	Kota Cirebon 3
29	Ir. H. Watid Sahriar, Mba	Partai Nasdem	Kota Cirebon 3
30	Tommy Sofianna, S.H	Partai Gerindra	Kota Cirebon 3
31	Mohammad Junaedi, S.H	Partai Demokrat	Kota Cirebon 3
32	Sumardi	Partai Amanat Nasional	Kota Cirebon 3
33	Cicuh Sukaesih	Partai Keadilan Sejahtera	Kota Cirebon 3
34	Jafarudin	Partai Hanura	Kota Cirebon 3
35	Suyogo	Partai Kebangkitan Bangsa	Kota Cirebon 3

*Sumber Data dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon¹²

¹² Sekretariat DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019

5. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (DPRD) Periode 2014-2019

Dalam menjalankan Fungsi dan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Periode 2014-2019, diperlukan peran alat kelengkapan DPRD. Merujuk pada ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Alat Kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk pada saat Rapat Paripurna.

Jika dikaitkan dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD, maka tidak semua alat Kelengkapan terlibat secara langsung. Alat kelengkapan yang terlibat secara langsung adalah Komisi, Badan Musyawarah, dan adanya kemungkinan alat Kelengkapan lain yang dibentuk khusus oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menangani masalah legislasi, misalnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).¹³ Alat Kelengkapan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Periode 2014-2019 diantaranya :

a. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD merupakan lembaga yang bersifat kolektif terdiri dari Anggota-anggota yang dipilih menjadi ketua dan wakil ketua yang

¹³ Imam Asmarudi, Menulis Referensi dari internet, 20 Februari 2018, Diakses melalui <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/Cermin/article/view/52/61>., (20.15)

bertugas memimpin pengorganisasian DPRD. Pimpinan DPRD terdiri dari sesorang Ketua dan 2 (Dua)/ 3 (Tiga) orang wakil ketua yang membantu Ketua dalam bertugas. ¹⁴Pimpinan DPRD memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin Sidang dan menyimpulkannya untuk mengambil keputusan;
- 2) Menyusun Rencana Kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil ketua;
- 3) Melaksanakan dan mesyarakatkan Keputusan DPRD;
- 4) Mengadakan Konsultasi dengan kepala daerah dan instansi pemerintah lainnya;
- 5) Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
- 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat Paripurna DPRD;
- 7) Melaksanakan Keputusan DPRD;¹⁵

b. Badan Musyawarah

Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan yang terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota. ¹⁶

Badan Musyawarah memiliki tugas yaitu :

¹⁴ Rudy Soeharjo, *Op., Cit.*, hlm, 89-90.

¹⁵ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantini, Catur Wido Hartini, *Op., Cit.*, hlm. 175.

¹⁶ *Ibid.*

- 1) Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak diminta;
- 2) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- 3) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- 4) Memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- 5) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus¹⁷

c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Badan Pembentukan Peraturan daerah (Bapemperda) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap untuk menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada serta menginventarisasi produk hukum daerah baik atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maupun atas inisiatif anggota DPRD.¹⁸

Bapemperda memiliki tugas dalam pembentukan Perda diantaranya :

- 1) Menyusun rancangan pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.

¹⁷ DPRD Kota Cirebon, Menulis Referensi dari Internet, Diakses pada 25 Desember 2017, http://dprd.cirebonkota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=80&catid=56&Itemid=101. (12.20 WIB).

¹⁸ Sirajudin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Op., Cit.*, hlm. 178.

- 2) Melakukan koordinasi untuk penyusunan rancangan pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan Pemerintah Kota Cirebon
- 3) Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD
- 5) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi.
- 6) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah dan rangan peraturan DPRD melalui Koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus.¹⁹

d. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam rapat paripurna yang diusulkan oleh Pimpinan DPRD. Badan kehormatan berwenang memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode

¹⁹ DPRD Kota Cirebon, Menulis Referensi dari Internet, Diakses pada 25 Desember 2017, http://dprd.cirebonkota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=80&catid=56&Itemid=101., (12.05 WIB).

etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan. Selain memanggil, Badan Kehormatan dapat menjatuhkan saksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib.²⁰

e. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPRD untuk menangani bidang tugas umum tertentu.²¹ DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 memiliki 3 Komisi diantaranya, Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan terakhir Bidang Kesejahteraan Rakyat. Komisi memiliki tugas diantaranya :

- 1) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi
- 4) Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 5) Melakukan kunjungan Kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD
- 6) Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat dengar pendapat

²⁰ DPRD Kota Cirebon, Menulis Referensi dari Internet, Diakses pada 25 Desember 2017, http://dprd.cirebonkota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=80&catid=56&Itemid=101 ., (12.30 WIB).

²¹ Rudy Soeharjo, *Op. Cit.*, hlm. 94.

7) Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi. ²²

g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk pada saat Sidang Paripurna.

Alat kelengkapan yang diperlukan dan dibentuk oleh DPRD pada saat Sidang Paripurna merupakan Alat kelengkapan yang bersifat tetap. Alat kelengkapan tersebut berbentuk Panitia Khusus atau disebut Pansus dengan Keputusan DPRD. ²³ Panitia Khusus memiliki tugas berupa melaksanakan tugas yang penting dan mendesak, meliputi bidang tugas beberapa Komisi yang memerlukan penelitian dan penyelesaian secara khusus dalam jangka waktu tertentu. Masa kerja Panitia Khusus ditentukan oleh Pimpinan DPRD. ²⁴ Berdasarkan Penelitian pada DPRD Kota Cirebon diperoleh data dari Sekretariat DPRD Kota Cirebon mengenai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Periode 2014-2019 yang dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 5

Alat Kelengkapan DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019

a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon

Ketua merangkap Anggota	:	Edi Suripno, S.IP, MSi.
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	1. Lili Eliyah, SH, MM.

²² DPRD Kota Cirebon, Menulis Referensi dari Internet, Diakses pada 25 Desember 2017, http://dprd.cirebonkota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=80&catid=56&Itemid=101 ., (12.40 WIB).

²³ Rudy Soeharjo, *Op., Cit.* hlm, 97.

²⁴ DPRD Kota Cirebon, Menulis Referensi dari Internet, Diakses pada 25 Desember 2017, http://dprd.cirebonkota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=80&catid=56&Itemid=101, (12.53 WIB).

	2. Dra. Hj. Eti Herawati
--	--------------------------

b. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon

Ketua merangkap Anggota	:	Edi Suripno, S.IP, MSi.
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	c. Lili Eliyah, SH, MM.
		d. Dra. Hj. Eti Herawati
Sekretaris Bukan Anggota	:	Sekretaris Dprd
Anggota	:	1. Cicip Awaludin, SH.
		2. Imam Yahya, S.Fil.I
		3. Benny Sujarwo
		4. Andrie Sulistio, SE.
		5. Agung Supirno, SH.
		6. Harry Saputra Gani
		7. Ir. H. Watid Sahriar, MBA.
		8. Taufik
		9. Ruri Tri Lesmana
		10. M.Handarujati K, S.Sos.
		11. Dani Mardani, SH, MH.
		12. Moch. Abdulah, MA.
		13. Een Rusmiyati, SE.
		14. Syaifurrohman, SE.

c. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon

Ketua merangkap Anggota	:	Edi Suripno, S.IP, Msi.
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	1. Lili Eliyah, SH, MM.
		2. Dra. Hj. Eti Herawati
Sekretaris Bukan Anggota	:	Drs. Sutisna, MSi.

Anggota	:	1. Benny Sujarwo
		2. Fitria Pamungkaswati
		3. Didi Sunardi
		4. Andrie Sulistio, SE.
		5. Ana Susanti, SE.
		6. Dr.H.Doddy Ariyanto, MM.
		7. Taufik
		8. Dewi Mutiara
		9. Maria Apriliawati
		10. M.Handarujati K, S.Sos.
		11. Dani Mardani, SH, MH.
		12. Muhamad
		13. Jafarudin
		14. Suyogo

**d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah**

Ketua merangkap Anggota	:	Imam Yahya, S.Fil.I.
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	Tommy Sofianna, SH.
Sekretaris Bukan Anggota	:	Drs. Sutisna, MSi.
Anggota	:	1. Cicip Awaludin, SH.
		2. Agung Supirno, SH.
		3. Dr.H.Doddy Ariyanto, MM.
		4. Dewi Mutiara
		5. M. Junaedi, SH.
		6. Hj.Dra.Rd. Rosa L.Y, MM.
		7. Cich Sukaesih
		8. Drs. Yayan Sopian
		9. Budi Gunawan

e. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon

Ketua merangkap Anggota	:	H. Sumardi
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	Jafarudin
Sekretaris Bukan Anggota	:	Drs. Sutisna, MSi.
Anggota	:	1. H. Abdul Halim, SAP.
		2. Ir. H. Watid Sahriar, MBA.
		3. Maria Apriliawati

f. Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon

1) Komisi I Bidang Pemerintahan	
Ketua	: Drs. Yayan Sopyan
Wakil Ketua	: Andrie Sulistio, SE.
Sekretaris	: Ruri Tri Lesmana
Anggota	: 1. Cicip Awaludin, SH. 2. H. Abdul Halim, SAP. 3. Harry Saputra Gani 4. M. Handarujati K, S.Sos. 5. Dani Mardani, SH, MH. 6. Moch. Abdulah, MA. 7. Suyogo
2) Komisi II Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ketua	: Ir. H. Watid Sahriar, MBA.
Wakil Ketua	: Didi Sunardi
Sekretaris	: Taufik
Anggota	: 1. Imam Yahya, S.Fil.I. 2. Agung Supirno, SH. 3. Tommy Sofiana, SH. 4. H. Yuliarso, BAE.

	5. Hj. Dra. Rd. Rosa Lesmana Y, MM.
	6. Cicih Sukaesih
	7. Een Rusmiyati, SE.
	8. Budi Gunawan
3) Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat	
Ketua	: Dr. H. Doddy Ariyanto, MM.
Wakil Ketua	: M. Junaedi, SH.
Sekretaris	: Syaiforrohman, SE.
Anggota	: 1. Fitria Pamungkaswati
	2. Benny Sujarwo
	3. Ana Susanti, SE.
	4. Dewi Mutiara
	5. Maria Apriliawati
	6. H. Sumardi
	7. Muhamad
	8. Jafarudin

*Sumber data dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019²⁵

B. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 dalam menyusun Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Kota Cirebon dalam melaksanakan Otonomi daerah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, memiliki hak dan wewenang untuk mengoptimalkan semua potensi daerah yang ada, berupaya mengkaji dan merumuskan aturan yang akan

²⁵ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019

menjadi Payung Hukum dalam melaksanakan kebijakan yang dapat mengoptimalkan Potensi Daerah. Maka, diperlukan suatu pengaturan seperti Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap sebagai kebutuhan masyarakat Kota Cirebon dalam mencapai Kesejahteraan. Namun, dalam membuat Peraturan Daerah harus memperhatikan ketentuan Hukum yang telah ada, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.²⁶ Maka, dalam Pembuatan Peraturan Daerah DPRD Kota Cirebon dan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon mempunyai dasar Hukum yang jelas sebagai acuan dalam membuat suatu aturan.

1. Tata cara dan Proses Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019

Kewenangan pembentukan Peraturan daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Peraturan daerah merupakan instrument yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan Desentralisasi.²⁷ Keberadaan Peraturan daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum diamandemen memang tidak dikenal, sehingga peraturan daerah termarginalkan dalam tata susunan peraturan perundang-Undangan Indonesia. Setelah UUD NRI Tahun 1945 mengalami banyak perubahan/amandemen, Eksistensi Peraturan Daerah sudah dijabarkan secara Konstitusional sebagaimana dituangkan dalam

²⁶ Ahmad Yani, 2011, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 108.

²⁷ Reny Rawasita, 2009, *Menilai Tanggung jawab Sosial Peraturan Daerah*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm 60.

Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas Tugas Pembantuan”.

Kemudian, lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan karena hal itu akan menunjukkan :

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
- b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat yang lebih tinggi bahkan sederajat;
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁸

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 yaitu Bapak Imam Yahya.,S.Fil.I. mengatakan bahwa :

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 39 bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah khususnya pada Kota Cirebon dilakukan dalam Propemperda Kota Cirebon yang disusun secara berencana dan sistematis sesuai skala prioritas yang ditetapkan. Dalam Pasal ini DPRD memiliki

²⁸ Muhammad Suharjo, *Op., Cit*, hlm. 21-22.

peran penting dalam perencanaan Peraturan Daerah. Propemperda disusun bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.²⁹

Proses pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan. Dalam mempersiapkan Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.³⁰ Tahapan Penyusunan Propemperda pada DPRD Kota Cirebon, meliputi beberapa tahap yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 diantaranya :

a. Tahap Perencanaan

Menurut Perda No. 9 Tahun 2016, pada Pasal 7 menyebutkan “Perencanaan terdiri dari Penyusunan Propemperda, Rancangan Perda Kumulatif terbuka, dan Rancangan Perda diluar Propemperda”. Dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 1 angka 13 Permendagri No. 80 Tahun 2015 bahwa setiap Perda yang dibentuk harus termuat dalam Propemperda. Propemperda berasal dari Prakarsa Pemerintahan Daerah Kota Cirebon, dan Prakarsa DPRD Kota Cirebon.

b. Tahap Penyusunan

Dalam Pasal 20 Permendagri No.80 Tahun 2015 menentukan “Bahwa penyusunan Rancangan Perda dilakukan berdasarkan

²⁹ Imam Yahya, Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019, dalam Wawancara Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, 29 November 2017, Ijin mengutip telah diberikan.

³⁰ Suko Wiyono, 2006, *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, hlm. 127.

Propemperda”. Dan menurut Pasal 9, 10, dan 11 pada Perda Nomor 9 Tahun 2016 menyebutkan Penyusunan Propemperda di Kota Cirebon terdapat 2 (Dua) tahap yaitu dilingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019.

c. Tahap Pembahasan

Dalam pembahasan Raperda yang berasal dari Pemerintahan Daerah Kota Cirebon disampaikan dengan Surat Pengantar dari Walikota Cirebon kepada Pimpinan DPRD Kota Cirebon, sebaliknya jika Pembahasan Raperda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan Surat Pengantar Pimpinan DPRD kepada Walikota Cirebon. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD Kota Cirebon dengan Walikota Cirebon menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka Raperda kedua lembaga tersebut digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Pasal 75 menyebutkan “Pembahasan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan”. Raperda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD harus difasilitasi oleh Gubernur. Fasilitasi berlaku setelah adanya Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 80 Tahun 2015, pada Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa “Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, Supervisi, Asisten dan kerja sama serta monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dalam dan/atau

gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan Produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya Pembatalan”. Berdasarkan Hasil wawancara dengan kedua Lembaga yaitu DPRD Kota Cirebon dan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon memiliki Pendapat yang berbeda terhadap adanya Fasilitasi berdasarkan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Menurut Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon yaitu Bapak Imam Yahya., S.Fil., mengatakan bahwa Fasilitasi terhadap Peraturan Daerah setelah adanya Permendagri No. 80 Tahun 2015 yaitu :

Adanya Fasilitasi pada dasarnya bagus dan membantu karena semua Perda dapat di Harmonisasikan, sedangkan sebelum adanya Permendagri No. 80 Tahun 2015 banyak Perda yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tetapi Raperda tersebut lolos menjadi Perda, dapat dikatakan menghambat dilihat dari segi waktu yang mempengaruhi Kinerja DPRD terutama dari segi jumlah, tapi dari segi Mekanismenya Produk yang dikeluarkan dapat segera selesai berdasarkan Hasil dari Provinsi, dikatakan menghambat karena Proses Fasilitasi selama 15 Hari tapi fakta dilapangan hingga 21 Hari bahkan 1 Bulan sampai 2 Bulan waktu kerja.³¹

Selain, menurut Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 mengenai Fasilitasi dijabarkan juga oleh Sekretariat DPRD Kota Cirebon yaitu Bapak Drs. Sutisna, MSi. yang mengatakan :

Adanya Fasilitasi dikatakan menghambat, karena Penyusunan Perda pada mulanya cepat dan dapat langsung di Paripurna, di tanda tangani dan di LDK. Setelah, berlakunya Permendagri No. 80 Tahun 2015 ketika Tim Eksistensi dan Pansus selesai membahas Raperda tidak

³¹ Imam Yahya, Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019, dalam Penelitian Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 di Kantor DPRD Kota Cirebon pada tanggal 28 November 2017, Ijin mengutip telah diberikan.

dapat di Paripurna terlebih dahulu, karena harus dibawa ke Provinsi Jawa Barat selama 15 Hari. Proses tersebut dikatakan menghambat proses penyusunan Perda. Secara hakikat Fasilitasi sama dengan Evaluasi. Perbedaan Evaluasi dilakukan setelah Paripurna sedangkan Fasilitasi dilakukan sebelum Paripurna dengan waktu 15 Hari kerja, sedangkan dalam Prakteknya 15 Hari kerja bahkan 21 Hari hingga 1 Bulan. Jika Kota dan Kabupaten di Jawa Barat mengajukan Raperda yang di Fasilitasi ke Provinsi dengan jumlah yang banyak, maka akan semakin lama dan menghambat prosesnya, dalam menghasilkan Peraturan daerah yang dihasilkan.³²

Sebaliknya, Jika menurut Pintu Pemerintahan Daerah Kota Cirebon,

yaitu Bagian Hukum Setda Kota Cirebon yaitu Ibu Siti Djulaeha selaku

Staff menyebutkan :

Adanya Fasilitasi menjadi lebih menguntungkan karena dapat mengetahui mana yang harus dihapus, dan mana yang perlu diperbaiki. Dengan adanya Fasilitasi dapat dikatakan seperti Koreksei dari Provinsi. Selain itu, dengan adanya Fasilitasi juga mempermudah untuk mengetahui Perda mana yang bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan Perda mana yang tidak bertentangan.³³

Setelah dilakukannya Fasilitasi oleh Provinsi, maka selanjutnya dilakukan Pembahasan oleh Bapemperda DPRD Kota Cirebon melalui Tingkat Pembicaraan yaitu Pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mencapai Persetujuan bersama. Pada Tingkat II, apabila persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah, maka keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Dan apabila Raperda tidak memperoleh persetujuan bersama antara DPRD

³² Sutisna, Sekretariat DPRD Kota Cirebon, dalam Penelitian Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 di Kantor Sekretariat DPRD Kota Cirebon, pada 9 November 2017, Ijin mengutip telah diberikan.

³³ Siti Djulaeha, Staff Bagian Hukum Setda Kota Cirebon, dalam Penelitian Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Cirebon, pada 10 November 2017, Ijin mengutip telah diberikan.

dan Pemerintahan Daerah, maka Raperda tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam Persidangan.³⁴

d. Tahap Penetapan

Setelah dilakukan Pembahasan bersama kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pemerintahan Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian Raperda dilakukan dalam waktu 3 (Tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan. Dan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat terhitung sejak menerima Raperda dari Pimpinan DPRD mendapatkan Nomor Registrasi. Pemberian Nomor Registrasi paling lama selama 7 (Tujuh) hari. Dalam waktu 7 Hari tersebut, Raperda ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (Tiga Puluh) hari, dan apabila Pemerintahan Daerah tidak menandatangani Raperda yang telah mendapatkan Nomor registrasi akan tetap Sah menjadi Perda dan wajib diundangkan. Sedangkan, Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat secara berkala menyampaikan Laporan Perda kepada Menteri Hukum dan Ham.³⁵

e. Tahap Pengundangan

Dalam Pasal 121 ayat (1) Permendagri No. 80 Tahun 2015 menentukan bahwa “Peraturan daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah”. Dalam Pasal yang sama pada ayat (2)

³⁴ Nuryati Widyastuti, 2016, *Ketentuan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Cipta Karya Kementrian Hukum dan Ham., hlm. 27-31.

³⁵ *Ibid*, hlm 33-76.

menyebutkan “Lembaran daerah merupakan penerbitan resmi Pemerintah daerah”. Kemudian, Peraturan daerah yang telah dilakukan Penetapan selanjutnya dilakukan Pengundangan. Pengundangan diatur dalam Pasal 121 ayat (3) yang berbunyi “Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat”.

f. Tahap Penyebarluasan

Peraturan daerah yang telah dilakukan Pengundangan maka Peraturan daerah tersebut dilakukan Penyebarluasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 sejak penyusunan Propemperda. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda DPRD Kota Cirebon. Menurut Pasal 107 ayat 2 Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 yang berbunyi “Apabila Raperda tersebut berasal dari DPRD maka dilaksanakan oleh Alat kelengkapan DPRD”. Dan dalam Pasal yang sama pada ayat (3) bahwa “Raperda yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Setda bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa”.

Berdasarkan Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah pada DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 melalui beberapa tahap. Dalam, penyusunan Perda perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap Subjek dan Objek Hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan Pembentukan Naskah Akademik terlebih dahulu.³⁶ Naskah Akademik merupakan bagian yang

³⁶ Suko Wiyono, *Loc.Cit.*

tidak dapat terpisahkan dari penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah, khususnya peraturan daerah, karena dalam Perda termuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan pada bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistematis dari berbagai aspek ilmu.³⁷ Menurut Harry Alexander dalam bukunya menyatakan mengenai Kedudukan Naskah Akademik terdiri dari :

Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan daerah, kemudian adanya bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Produk Hukum Daerah kepada Pemerintahan Daerah Kota, serta sebagai bahan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya.³⁸

2. Hasil Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019

Dalam Penelitian Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 diperoleh Data berupa Propemperda dari Bidang Perundang-Undangan yang dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 6

Propemperda pada Tahun 2014 untuk 2015, 2015 untuk 2016 dan 2016 untuk 2017

a. Propemperda Tahun 2014 untuk tahun 2015

Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	2	Penataan dan Pembinaan PKL
	3	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

³⁷ Harry Alexander, 2004, *Panduan Perencanaan Peraturan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT. XSYS Solusindo, hlm, 119-120.

³⁸ *Ibid*, hlm, 121-122.

		Struktural
	4	Kawasan dilarang Merokok
Prakarsa Pemerintahan Daerah Kota Cirebon	1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	2	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan dan Penanggulangan HIV/AIDS
	3	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
	4	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Tahun 2015-2035
	5	Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati
	6	Pembentukan Prodak Hukum Daerah
	7	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	8	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon
	9	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014
	10	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015
	11	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016
	12	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Farmasi
	13	Perusahaan Daerah Pembangunan
	14	Perusahaan Daerah Pasar
	15	Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara
	16	Pengelolaan Keuangan Daerah
	17	Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sarana Olahraga
	18	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3

		Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
--	--	---------------------------------

b. Propemperda Tahun 2015 untuk tahun 2016

Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern
	2	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	3	Penataan dan Pembinaan PKL
	4	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
	5	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Pengelolaan Potensi Pembangunan Daerah
	6	Analisis Dampak Lalu Lintas
	7	Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
	8	Penataan Perizinan
	9	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
	10	Distributor Perdagangan Barang di Kota Cirebon
	11	Kota Ramah Anak

Prakarsa Pemerintahan Daerah Kota Cirebon	1	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
	2	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	3	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
	4	Pemberian Perhargaan Kepada Aparatur Sipil Negara
	5	Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati
	6	Pembentukan Produk Hukum Daerah
	7	Perubahan atas Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi
	8	Izin Penyelenggaraan Reklame
	9	Kearsipan
	10	Kelembagaan Pemerintah Kota Cirebon

	11	Rincian Urusan Pemerintahan Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon
	12	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
	13	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
	14	APBD Tahun Anggaran 2017
	15	Penyelenggaraan Keolahragaan
	16	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

c. Propemperda Tahun 2016 Untuk Tahun 2017

Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern
	2	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	3	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
	4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Pengelolaan Potensi Pembangunan Daerah
	5	Penataan Perizinan
	6	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
	7	Penyelenggaraan Kota Ramah Anak
	8	Lambang Daerah-Daerah
	9	Penyelenggaraan Perhubungan
	10	Kedudukan Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
	11	Pemberdayaan Cagar Budaya

Prakarsa Pemerintahan Daerah Kota Cirebon	1	Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan
	2	Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dilingkungan Pemerintah Kota

	Cirebon
3	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
4	Kearsipan
5	Pengelolaan Barang milik Daerah
6	Izin Reklame
7	Perusahaan Umum Daerah Pembangunan
8	Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016
9	Perubahan atas Perda APBD Tahun Anggaran 2017
10	APBD Tahun Anggaran 2018
11	Tanda Daftar Usaha Kepariwisata
12	Kepariwisata
13	Pengelolaan Sampah
14	Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat kurang mampu
15	Penanggulangan Bencana
16	Penanaman Modal
17	Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan.

*Sumber : Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 (Propemperda)³⁹

Adapun berdasarkan Data yang diperoleh berupa Propemperda atas Inisiatif DPRD dan Prakarsa Pemerintahan Daerah Kota Cirebon terdapat Tabel yang telah disahkan yang dapat dilihat dibawah ini :

³⁹ Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Cirebon

Tabel 7

Perda tahun 2015, 2016, dan 2017 yang disahkan

Tahun 2014 – 2015			
No	Yang di sahkan berdasarkan Propemperda	Inisiatif DPRD Kota Cirebon	Prakarsa Pemerintahan Daerah Kota Cirebon
1	Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon		✓
2	Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Sarana Olahraga	-	-
3	Pencegahan dan Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> dan <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (HIV dan AIDS)		✓
4	Perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon		✓
5	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		✓
6	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon Tahun 2014		✓
7	Perubahan APBD Tahun 2015		✓
8	Kawasan Tanpa Rokok	✓	
9	Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018	-	-
10	Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka	-	-

	menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2018		
11	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk		✓
12	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		✓
12	Perubahan Atas Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2013 Tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	-	-
13	Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon		✓
14	Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon		✓
15	APBD Tahun anggaran 2016		✓
Total yang dihasilkan pada Tahun 2015		1	11

Tahun 2015 – 2016			
No	Yang di sahkan berdasarkan Propemperda	Inisiatif DPRD Kota Cirebon	Prakarsa Pemerintahan Daerah Kota Cirebon
1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil		✓
2	Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon	✓	
3	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015		✓
4	Instansi Menyusu Dini dan Pemberian Air	✓	

	Susu Ibu Eksklusif		
5	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016		✓
6	Rincian Urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon		✓
7	Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon		✓
8	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	✓	
9	APBD Tahun 2017		✓
10	Pembentukan Produk Hukum Daerah		✓
Total yang dihasilkan pada Tahun 2016		3	7

Tahun 2016 – 2017			
No	Yang di sahkan berdasarkan Propemperda	Inisiatif DPRD Kota Cirebon	Prakarsa Pemerintahan Daerah Kota Cirebon
1	Kerjasama Daerah	✓	
2	Penyelenggaraan Reklame		✓
3	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perdagangan dan Perindustrian	✓	
4	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon		✓
5	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016		✓
6	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan	✓	

	Rakyat Daerah		
7	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	✓	
8	Kota Layak Anak	✓	
9	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		✓
10	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017		✓
11	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin		✓
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah		✓
13	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018		✓
14	Penyelenggaraan Kearsipan		✓
15	Lambang Daerah	✓	
16	Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata		✓
Total yang dihasilkan pada Tahun 2017		6	10

*Sumber: Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 (Setelah diolah)⁴⁰

Berdasarkan Tabel 7 diatas, bahwa DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 pada tahun 2015-2017 Peraturan daerah yang telah diperdakan sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) Perda. Dan selama tahun 2015-2017 terdapat 10 (Sepuluh) Perda atas inisiatif DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 yaitu Kawasan Tanpa Rokok, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon, Instansi menyusu dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Penyelenggaraan Analisis dampak Lalu lintas, Kerjasama Daerah, Pelayanan Perizinan dan Non

⁴⁰ Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019.

Perizinan Perdagangan dan Perindustrian, Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas, Kota Layak Anak, dan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah. Sedangkan 28 (Dua puluh delapan) Perda lainnya merupakan atas Prakarsa Pemerintah Kota Cirebon yang dibahas bersama dengan Legislatif dalam rangka membuat Peraturan daerah namun atas usulan dari Pemerintahan daerah.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa implementasi Fungsi DPRD dalam penyusunan Perda masih jauh dari harapan. Produktivitas DPRD Kota Cirebon periode 2014-2019 dalam penyusunan Perda masih belum optimal karena Perda yang direncanakan sebagian besar adalah usulan dari Pemerintah Kota Cirebon, sedangkan Perda lainnya merupakan inisiatif DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 yang relatif sedikit yaitu 10 berbanding 28 Perda. Maka, dapat dilihat melalui Prosentase Perda yang disahkan atas inisiatif DPRD Kota Cirebon dan Prakarsa Pemerintah Kota Cirebon berupa Tabel dibawah ini :

Tabel 8

Presentase Perda disahkan atas Inisiatif DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 dan Prakarsa Pemerintah Kota Cirebon

	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Inisiatif DPRD	1	3	6
Prakarsa Pemerintah Kota Cirebon	11	7	10
Presentase %	9 %	42,8 %	60%

Berdasarkan Tabel 8 diatas, bahwa presentase Persen terhadap Perda yang disahkan atas Inisiatif DPRD dan Prakarsa Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Tahun 2015, 2016, dan 2017 pada dasarnya mengalami peningkatan, yang mana dinamikanya dilihat pada Komitmen Anggota DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 dalam penyusunan Perda. Komitmen tersebut bertujuan agar Propemperda yang sudah ditetapkan dapat bisa tercapai dan anggota DPRD Kota Cirebon mempunyai pemahaman yang sama agar Raperda-raperda tersebut bisa segera diajukan, dibahas, dan ditetapkan. Kualitas dalam penyusunan Peraturan daerah DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 yang diutamakan adalah Perda-Perda yang bisa langsung dapat di Implementatifkan baik yang berasal dari Pemerintah daerah atau Eksekutif maupun inisiatif DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 itu sendiri. Implementatif yang dimaksud adalah Peraturan daerah yang dapat segera terselesaikan dalam pelaksanaannya.

Dalam Penyusunan Peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 tidak banyak melibatkan peran serta masyarakat maupun *Stakeholders* atau *Public Hearing*, namun terdapat salah satu Perda yang terkait dan membutuhkan peran serta masyarakat yaitu Perda tentang PKL. Secara aturan, menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 pada Pasal 398 ayat (3) huruf J juncto Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pada Pasal 186 ayat (3) huruf J juncto Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 pada Pasal 90 huruf f, Pasal 30 huruf j yang mana dalam penyusunan Peraturan daerah sebaiknya dapat melibatkan peran serta masyarakat. Namun, kepentingan politik yang terjadi pada

Kota Cirebon dengan daerah lain memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Menurut Ketua Bapemperda, Bapak Imam Yahya, S.Fil.I mengatakan bahwa :

Dalam penyusunan Peraturan daerah di DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019, terdapat beberapa Raperda yang sifatnya mengikuti Peraturan Perundang-Undangan, Raperda seperti ini tidak melibatkan peran serta masyarakat termasuk *Public Hearing*, tetapi terdapat salah satu Perda yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti Pengaturan PKL yang melibatkan *Stakeholders*. Dalam Peraturan daerah PKL tersebut, tidak menggunakan *Public Hearing* melainkan terjun langsung yang dilakukan oleh Team Pansus DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019.⁴¹

Sehingga substansi Peraturan daerah pada DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 belum sepenuhnya sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Cirebon serta melihat bahwa Kota Cirebon disebut sebagai Kota Perdagangan dan jasa, sehingga dalam menyusun Peraturan daerah membutuhkan pentingnya peran serta masyarakat dalam menyusun peraturan daerah agar sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini.

Pada dasarnya DPRD berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan Pemerintah Daerah Kota Cirebon daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam sehari-hari lingkungan DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 disebut sebagai lembaga legislatif yang berhak mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Gubernur sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Namun, mengenai Hak inisiatif sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama dibidang ini tetap

⁴¹ Imam Yahya, Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019, dalam Penelitian Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 di Kantor DPRD Kota Cirebon pada tanggal 3 Maret 2018, Ijin mengutip telah diberikan.

berada ditangan pemerintahan, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.⁴² Dengan demikian, Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintah di daerah, yang berkenaan dengan Fungsi Legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan dibidang legislatif itu tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota. Bahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 “**mewajibkan**” Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi perda dengan persetujuan DPRD. Artinya DPRD hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak atau menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sesekali dapat mengajukan Raperda dengan Usul Inisiatif sendiri.⁴³

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 dalam melaksanakan Fungsi Legislasi

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Staff Bidang Hukum Setda Kota Cirebon yaitu Ibu Siti Djulaeha mengatakan bahwa Faktor Pendukung dan Penghambat Anggota DPRD Kota Cirebon dalam melaksanakan Fungsi Legislasi adalah “Sumber daya Manusia dengan latar belakang yang berbeda, serta daya fikir yang berbeda-beda. Dapat disimpulkan bahwa, Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan Fungsi Legislasi adalah Sumber daya manusia, karena

⁴² Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.*, Hlm 297.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 298.

dapat mempengaruhi terhadap Kualitas Anggota DPRD Kota Cirebon”.⁴⁴ Sedangkan menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cirebon dan Kabag Hukum yang terlibat langsung dalam Penyusunan Peraturan Daerah atas Prakarsa Pemerintahan Daerah berpendapat bahwa faktor Pendukung dan Penghambat yang menyebabkan kurang optimalnya Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 diantaranya :

1. Faktor Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 dalam melaksanakan Fungsi Legislasi

- a. Adanya Komunikasi dengan bagian Perundang-Undangan DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019, dan Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon, namun hingga saat ini belum adanya Diskusi dengan Team Ahli sebagai Faktor Pendukung Pelaksanaan Fungsi Legislasi, dikarenakan tidak adanya Team Ahli maka faktor pendukungnya melalui Komunikasi dengan Bagian Perundang-Undangan yang di Intensfikan sebagai Penunjang dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi.
- b. Adanya Diskusi antara Bapemperda dengan bagian Perundang-Undangan, Bidang Hukum Setda Kota Cirebon terkait beberapa Rancangan Perda yang harus dibahas mengenai Konten yang sesuai dengan Raperda tersebut. Kemudian, dalam Bapemperda DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 memiliki lembaga

⁴⁴ Siti Djulaeha, Staff Bagian Hukum Setda Kota Cirebon, dalam Wawancara Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon menurut Pemerintah Daerah Kota Cirebon, di Kantor Balaikota Cirebon, 30 Desember 2017, Ijin Mengutip telah diberikan.

Akademik sebagai bahan Diskusi dalam Internal Bapemperda tersendiri.

2. Faktor Penghambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 dalam melaksanakan Fungsi Legislasi

- a. Diskusi yang dilaksanakan kurang mendalam antara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Kurangnya Team Ahli dalam membantu dan memback up Pelaksanaan Fungsi Legislasi, serta melihat dilapangan Anggota DPRD Kota Cirebon yang berada dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah didominasi oleh Anggota-Anggota DPRD yang baru, serta mayoritas masih berusia muda dengan latar belakang yang berbeda.
- c. Sumber daya Manusia DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 tidak mendalami secara Intensif terkait materi Raperda yang dibahas. Mayoritas terdapat 2/3 hanya mengikuti Pembahasan tetapi tidak memahami secara Intensif. Serta, yang terjadi di lapangan dilakukan secara apa adanya namun menurut aturan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Kemudian, terdapat Data berupa Tabel mengenai Jumlah Anggota DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 menurut Komisi dalam Tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 yang dilihat dari segi Lulusan Sekolah

Menengah Atas (SMA) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang lulusan Sarjana, Diploma maupun Magister

Tabel 9
Anggota DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 menurut Komisi
dalam Tingkat Pendidikan

Komisi	Tingkat Pendidikan				Jumlah
	SLTA	D1/D2/D3	D4/SI	S2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pimpinan DPRD	-	-	-	1	1
2. Wakil Ketua	-	-	1	1	2
3. Komisi A	3	-	5	2	10
4. Komisi B	4	1	4	2	11
5. Komisi C	7	-	3	1	11
Jumlah	14	1	13	7	35

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon⁴⁵

- d. Lemahnya Penguasaan Legal Drafting terutama dalam penyusunan Naskah Akademik. Anggota DPRD memiliki Fungsi Legislasi dalam membentuk Perda yang dituntut harus menguasai teknis Legal Drafting.

⁴⁵ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019